B A B VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Menurut hukum Islam tanah sawah yang dijadikan jaminan dalam jual sende yang tergolong dalam barang tetap (malul 'uqar) adalah sah hukumnya.
2. Standart atau ukuran yang memakai ukuran harga barang yang dijual sendekan adalah memberatkan pihak penjual sende, karena harga tanah sawah semakin hari tidak semakin rendah tetapi sebaliknya maka jual sende yang memakai ukuran harga tanah sawah dalam pengembalian pinjaman adalah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (yang melarang merugikan pihak lain dalam bermu'amalah).
3. Pengambilan hasil dari tanah sawah yang dijadikan jaminan secara mutlak (semuanya) oleh pihak pembeli sende tidak sah hukumnya walaupun ada izin dan kerelaan dari penjual sende, karena apabila dilihat latar belakang terjadinya jual sende yang merupakan suatu tindakan darurat setelah tidak menjalankan jalan lain untuk menutup kebutuhan nya yang mendesak, maka izin dan kerelaan yang di diberikan itu dalam keadaan memaksa, karena apabila tidak demikian ia (penjual sende) tidak akan mendapatkan pinjaman.

B. Saran

Dalam kehidupan dan hubungan antar sesama manusia dalam urusan keduniaan jika disadari tentang kewa-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jiban dan hak-hak masing-masing, maka tidak ada kerugian pada salah satu pihak sebagaimana yang terjadi dalam jual sende.

Sebenarnya untuk menghindari adanya kerugian yang menimpa salah satu pihak dalam jual sende dan pembeli sende tetap memperoleh hasil dapat ditempuh jalan lain yang akan menguntungkan kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan hukum Islam yaitu dengan perjanjian bagi hasil, karena jika pembeli sende mengambil semua hasil dari barang jaminan itu tidak boleh dan apabila tanah sawah itu dibiarkan begitu saja adalah di larang, sebab menelantarkan bumi (tanah) yang semesti nya dapat diambil manfaatnya adalah termasuk perbuatan mubadzir, padahal bebuat yang mubadzi itu jelas dilarang Islam, maka salah satu jalan untuk mengatasi keadaan yang demikian itu adalah dengan cara di atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

P E N U T U P

Dengan ucapan alhamdulillahirabbil 'alamin saya akhiri penyusunan skripsi ini, karena dengan taufuq dan hidayah Nya penyusunan skripsi ini dapat diselesai kan walaupun banyak mengalami hambatan, tetapi hambatan itu akhirnya juga dapat diatasi.

Akhirnya saya hanya bisa mengucapkan do'a mudah mudahan skripsi ini ada manfaatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id